



# DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2022

## BUKU 1 UMUM



**DOKUMEN**  
**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BUKU 1**  
**UMUM**



Disusun Oleh:

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

2022



**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA  
- RPKB -**

**BUKU 1  
UMUM**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>TUJUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>SASARAN .....</b>	<b>3</b>
<b>KEDUDUKAN DOKUMEN .....</b>	<b>3</b>
<b>RUANG LINGKUP .....</b>	<b>4</b>
<b>LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>6</b>
<b>SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>13</b>
<b>Profil Kebencanaan Daerah .....</b>	<b>14</b>
<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH .....</b>	<b>14</b>
<b>PENILAIAN RISIKO .....</b>	<b>19</b>
<i>Penilaian Ancaman .....</i>	<i>20</i>
<i>Penilaian Kerentanan .....</i>	<i>21</i>
<i>Penilaian Kapasitas .....</i>	<i>23</i>
<i>Penilaian Risiko .....</i>	<i>25</i>
<b>Perencanaan Strategis .....</b>	<b>27</b>
<b>KERANGKA PKB PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>27</b>
<i>Norma Dasar .....</i>	<i>27</i>
<i>Prinsip RPKB .....</i>	<i>30</i>
<i>Konsepsi Dasar .....</i>	<i>31</i>
<i>Posisi RPKB Dalam Perencanaan Lain .....</i>	<i>34</i>
<i>Fungsi .....</i>	<i>35</i>
<i>Masa Berlaku .....</i>	<i>36</i>
<i>Perencana .....</i>	<i>37</i>
<i>Tanggung Gugat .....</i>	<i>37</i>
<b>PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>37</b>
<i>Lingkup Operasi Kedaruratan Bencana .....</i>	<i>37</i>
<i>Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana ..</i>	<i>38</i>
<i>Status Siaga Darurat Bencana Provinsi .....</i>	<i>42</i>
<i>Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi .....</i>	<i>43</i>
<i>Hubungan Antar Pemangku Kepentingan .....</i>	<i>43</i>
<i>Pola Dukungan Provinsi .....</i>	<i>45</i>
<b>PERENCANAAN OPERASIONAL .....</b>	<b>47</b>
<i>Lingkup Prosedur Operasi .....</i>	<i>47</i>
<i>Renkon dalam Renops .....</i>	<i>50</i>
<b>PERENCANAAN LOGISTIK .....</b>	<b>50</b>
<i>Pendanaan .....</i>	<i>50</i>
<i>Dukungan Perbekalan dan Alpal .....</i>	<i>53</i>

<b>Rencana Tindak Lanjut.....</b>	<b>56</b>
KERANGKA LATIHAN.....	56
KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI.....	74
KERANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBARUAN RPKB ...	75
<b>Penutup .....</b>	<b>77</b>

# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b>	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat.....	15
<b>Gambar 2.</b>	Posisi RPKB dengan Perencanaan Lain .....	35
<b>Gambar 3.</b>	Skema Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat .....	39
<b>Gambar 4.</b>	Hubungan antar Pemangku Kepentingan .....	44
<b>Gambar 5.</b>	Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat.....	48
<b>Gambar 6.</b>	Jenis Latihan Berdasarkan Metode dan Kondisi Sistem Daerah .....	57

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	Jenis dan Luas Ancaman Hasil Kajian Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat .....	20
<b>Tabel 2.</b>	Potensi Penduduk Terpapar di Provinsi Sumatera Barat .....	21
<b>Tabel 3.</b>	Rekapitulasi Potensi Kerugian Akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat .....	22
<b>Tabel 4.</b>	Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat .....	23
<b>Tabel 5.</b>	Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Sumatera Barat.....	24
<b>Tabel 6.</b>	Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat .....	25
<b>Tabel 7.</b>	Skenario Seminar Prosedur Komando Dan Pengendalian Kedaruratan Bencana .....	62
<b>Tabel 8.</b>	Skenario Lokakarya Penyusunan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana .....	63
<b>Tabel 9.</b>	Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana .....	64
<b>Tabel 10.</b>	Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana .....	64
<b>Tabel 11.</b>	Skenario Drill Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana .....	65
<b>Tabel 12.</b>	Skenario Seminar Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu .....	66
<b>Tabel 13.</b>	Skenario Lokakarya Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu.....	67
<b>Tabel 14.</b>	Skenario Table-Top Exercise Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu .....	68
<b>Tabel 15.</b>	Skenario Permainan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu .....	68
<b>Tabel 16.</b>	Skenario Drill Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu .....	69
<b>Tabel 17.</b>	Skenario Seminar Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana .....	70
<b>Tabel 18.</b>	Skenario Lokakarya Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.....	71
<b>Tabel 19.</b>	Skenario Table-Top Exercise Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana .....	72
<b>Tabel 20.</b>	Skenario Permainan Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.....	73
<b>Tabel 21.</b>	Skenario Drill Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana .....	73

# Pendahuluan

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (selanjutnya disebut RPKB) merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada lingkup kedaruratan bencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu. Dengan demikian RPKB harus dapat dimengerti oleh setiap orang yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana.

RPKB disusun untuk multi-bahaya, oleh karena itu RPKB disusun dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip *interoperability* dan *compatibility* dengan prinsip dan standar yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah ada pada tiap-tiap institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

## Sessi 1.1

### LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 16 dan pasal 17 dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontingensi untuk setiap jenis potensi bencana.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang paling sering terkena bencana dan memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Pada tahun 2009, tercatat pernah terjadi kejadian gempa bumi yang berdampak kerusakan pada beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan upaya untuk melindungi segenap masyarakat Provinsi Sumatera Barat dari ancaman bencana perlu direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terkoordinir, terpadu dan berkelanjutan.

Oleh karena itu kesatuan persepsi dan pemahaman tentang arah operasi penanganan darurat bencana secara umum dibutuhkan oleh setiap tingkat pemerintahan, sehingga diperlukan adanya RPKB di Provinsi Sumatera Barat.

## Sessi 1.2

---

### TUJUAN

1. Memberikan dasar bagi pelaksanaan upaya-upaya penanganan kedaruratan bencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi.
2. Memberikan acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun institusi pemerintahan

dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3. Memberikan keterpaduan perencanaan bagi pemerintah provinsi dalam penanganan kedaruratan bencana.

### Sessi 1.3

---

#### SASARAN

1. Terlaksananya upaya-upaya penanganan kedaruratan terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat secara efektif dan optimal.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kedaruratan bencana.
3. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan kedaruratan bencana dengan tetap mengedepankan iklim budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

### Sessi 1.4

---

#### KEDUDUKAN DOKUMEN

1. **RPKB sebagai parameter keberhasilan penanganan darurat bencana pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat.**

RPKB merupakan acuan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur dalam RPKB harus menjadi ukuran keberhasilan operasi penanganan darurat secara kualitatif maupun kuantitatif.

2. **RPKB sebagai induk prosedur operasi standar seluruh institusi terlibat pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat.**

RPKB disusun dengan mengintegrasikan berbagai prosedur operasi yang digunakan oleh seluruh institusi terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana, oleh karenanya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah induk seluruh prosedur operasi tanggap darurat seluruh institusi terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.

**3. RPKB sebagai dasar penyusunan rencana kontingensi bencana untuk tiap-tiap bahaya yang mengancam dan dasar penyusunan prosedur operasi standar institusi terlibat.**

Sebagai sebuah perencanaan induk, RPKB bersifat multi bahaya, dan dapat diturunkan menjadi lebih detail dengan menyusun Rencana Kontingensi untuk tiap-tiap jenis bahaya yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Sumatera Barat. RPKB juga dapat diturunkan menjadi prosedur operasi standar bagi institusi yang akan dan sedang melaksanakan penyusunan prosedur operasi standar bagi operasi penanganan darurat bencana.

**Sessi 1.5**

**RUANG LINGKUP**

1. Pokok bahasan RPKB adalah kerangka kerja pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Pembahasan kerangka kerja tersebut melingkupi:
  - a) norma;
  - b) standar;
  - c) prosedur; dan
  - d) kriteria.
2. Lingkup penggunaan RPKB adalah:

a) untuk seluruh jenis bahaya yang mengancam Provinsi Sumatera Barat;

b) untuk institusi yang berada pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam penanganan darurat bencana;

#### Sessi 1.6

#### LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengkajian Kapasitas Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016.

#### Sessi 1.7

#### DAFTAR ISTILAH

1. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BPBD Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Pemerintah Sumatera Barat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
7. Kedaruratan adalah kondisi pada saat upaya tanggap darurat dilaksanakan.
8. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu

komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.

11. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah jenjang Komando untuk seluruh operasi tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat atas rekomendasi Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
14. Moda Penyebaran Arahan adalah seluruh peralatan yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
15. Pejabat Kepala Organisasi Tanggap Darurat Provinsi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah untuk menjadi penanggungjawab seluruh sumberdaya yang dimobilisasi ke daerah terdampak. Pejabat Kepala Organisasi Tanggap Darurat Provinsi hanya digunakan pada Pola Dasar Operasi Kedaruratan Model 3.
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintahan Sumatera Barat adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
18. Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Sumatera Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Sumatera Barat yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah lainnya.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada daerah berpotensi terkena dampak bencana di Sumatera Barat.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Peringatan Dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.

23. Pola Dasar Operasi Kedaruratan Provinsi adalah model-model penanganan yang digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan provinsi dalam melaksanakan mobilisasi sumberdaya untuk mendukung operasi kedaruratan yang terjadi di lingkup wilayahnya.
24. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana operasi peringatan dini.
25. Prosedur Operasi Standar adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana metode pelaksanaannya.
26. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
27. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah tingkat I yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Rantai Komandan adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai komandan untuk memastikan kepemimpinan Komando dan Pengendalian tetap ada bila individu Komandan sebelumnya berhalangan tetap.
29. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Satuan Tugas selanjutnya disebut satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah Komandan Tanggap Darurat.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.

35. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
36. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
37. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
38. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
39. Tim adalah kelompok orang yang memberikan dukungan teknis langsung kepada Komandan.
40. Titik Kumpul adalah tempat berkumpul sementara seluruh institusi terkait dalam tanggap darurat bencana yang bertempat di daerah aman dengan membawa seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk tanggap darurat dari arahan resmi evakuasi hingga arahan resmi bencana selesai dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

A. BUKU 1. KERANGKA PENANGGULANGAN KEDARURATAN  
BENCANA

1. Pendahuluan
2. Profil Kebencanaan Daerah
3. Perencanaan Strategis
4. Rencana Tindak Lanjut
5. Penutup

B. BUKU 2. PROSEDUR

1. Pengantar
  - a) Lingkup Prosedur
  - b) Alur Gabungan Prosedur Operasi Kedaruratan  
Bencana
2. Prosedur Operasi

C. BUKU 3. PANDUAN TEKNIS

1. Pengantar
  2. Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya
  3. Penyelenggaraan Siaga Darurat Bencana
  4. Pola Integrasi Organisasi Tanggap Darurat Bencana  
Provinsi ke Kabupaten/Kota
  5. Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat Bencana  
Provinsi
- Lampiran.

# Profil Kebencanaan Daerah

Karakteristik kebencanaan merupakan kondisi-kondisi yang mempengaruhi potensi bencana yang akan timbul, seperti faktor alam, non alam maupun akibat ulah manusia. Kerentanan yang tinggi suatu daerah terhadap bencana memberikan risiko yang tinggi pula. Gambaran mengenai kondisi wilayah berdasarkan pada geografis, demografi, topografi, dan iklim. Masing-masing aspek tersebut perlu dianalisis untuk memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan besarnya risiko dan kerentanan terhadap bencana.

## Sessi 2.1


### GAMBARAN UMUM WILAYAH

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan  $0^{\circ}54'$  LU -  $3^{\circ}30'$  LS dan  $98^{\circ}36'$  -  $101^{\circ}53'$  BT dengan luas total wilayah sekitar 42.297,30 km<sup>2</sup>. Termasuk  $\pm$  391 pulau besar dan kecil di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan  $\pm$  186.500 km<sup>2</sup>. Dengan Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah  $\pm$  2.420,688 km, yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 5.424.710 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Padang dengan jumlah penduduk 918.463 jiwa atau 17,48% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kota Padang Panjang, yaitu 59.998 jiwa atau 0,99% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 129,51 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 19 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi dengan kepadatan 5.181,39 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu 15,31 jiwa/km<sup>2</sup>.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah Utara, dengan Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah Timur dan Samudra Hindia di bagian Barat. Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) kabupaten dan kota, seperti terlihat pada **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

Secara topografi wilayah Provinsi Sumatera Barat berupa dataran dan daerah perbukitan yang 53,71% memiliki kelerengan di atas 25%, sementara 33,38 % dengan kelerengan 0 – 15% sedangkan 12,90% merupakan daerah dengan kelerengan 16 – 24%.

Secara geologi, Provinsi Sumatera Barat diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia  $\pm$  250 km dari garis pantai ke arah barat yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Selain itu Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) buah gunung berapi aktif yaitu Gunung Marapi, Gunung Tandikek, Gunung Talang, Gunung Kerinci.

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, iklim di wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk tropis. Kondisi iklim Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu udara wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Hampir setiap tahun di Wilayah Sumatera Barat terjadi 2 (dua) puncak curah hujan maksimum yaitu pada bulan Maret dan Desember, curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni/Juli. Jumlah curah hujan rata-rata maksimum mencapai 4.000 mm/tahun terutama di wilayah pantai Barat. Sedangkan beberapa tempat di bagian Timur Sumatera Barat curah hujannya relatif kecil antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat

dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Marapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Wilayah Povinsi Sumatera Barat memiliki suhu rata-rata di pantai barat berkisar antara 21°C - 38°C, pada daerah-daerah perbukitan berkisar antara 15°C - 33°C, sedangkan pada daerah dataran di Sebelah Timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 19°C - 34°C. Meskipun umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April - Agustus dan musim hujan jatuh pada bulan September - Maret namun di Pantai Barat masih sering terjadi hujan pada bulan-bulan di musim kemarau.

Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 254 buah, bermuara di pantai timur dan barat pulau Sumatera dan dibagi dalam 6 satuan wilayah sungai (SWS) serta 4 danau besar. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan laut ±186.500 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2.420.357 km serta memiliki 375 buah pulau besar dan kecil. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan ±186.500 km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah ±2.420,688 km, yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Jumlah sungai di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini

dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km<sup>2</sup>, Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km<sup>2</sup>, sedangkan Danau Diatas (3.150 km<sup>2</sup>), Danau Dibawah (1.400 km<sup>2</sup>), dan Danau Talang (1,02 km<sup>2</sup>) terdapat di Kabupaten Solok.

Secara klimatologi, musim panas dan hujan di Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan yang drastis dan ekstrim. Perubahan yang drastis dan ekstrim ini mengakibatkan Provinsi Sumatera Barat rawan terhadap bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, abrasi dan rob, serta kebakaran hutan.

Berdasarkan kondisi wilayah tersebut Provinsi Sumatera Barat banyak memiliki kerawanan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh hidrometeorologi dan geologi yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami dan kebakaran hutan serta banyaknya kejadian bencana lain yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah diharapkan mampu memberikan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana baik sebelum bencana maupun saat terjadi bencana.

Saat terjadi bencana, dibutuhkan operasi tanggap darurat bencana yang menjamin penyelamatan jiwa, pengendalian situasi darurat agar tidak meluas, dan perlindungan aset. Untuk menjamin 3 prioritas operasi tersebut, pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana membutuhkan berbagai perangkat pendukung. Berbagai perangkat tersebut perlu dipersiapkan jauh sebelum situasi darurat bencana terjadi. Perangkat

tersebut sedapat mungkin mampu mengakomodir kebutuhan operasi darurat sesuai dengan karakter risiko bencana suatu kawasan. Perangkat pendukung operasi tanggap darurat bencana disusun pada masa kesiapsiagaan. Masa kesiapsiagaan ditandai dengan teridentifikasinya ancaman yang berpotensi tinggi melanda suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 16 dan pasal 17 dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontinjensi untuk setiap jenis potensi bencana.

## Sessi 2.2

### **PENILAIAN RISIKO**

Penilaian risiko bertujuan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana di daerah. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian risiko bencana menentukan tingkat risiko bencana. Selain itu, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko bencana untuk setiap bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Uraian lengkap terkait dengan hasil pengkajian risiko bencana ini dapat dilihat pada dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian terpisah dari Dokumen ini.

## Penilaian Ancaman

Pengkajian ancaman (bahaya) dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Berdasarkan hasil kajian bahaya di Provinsi Sumatera Barat, maka diketahui kelas dan luas bahaya untuk masing-masing bencana, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Jenis dan Luas Ancaman Hasil Kajian Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	LUAS ANCAMAN (Ha)	KELAS ANCAMAN
1. Banjir	1.054.891	TINGGI
2. Banjir Bandang	106.338	TINGGI
3. Cuaca Ekstrim	2.312.260	TINGGI
4. Epidemik dan Wabah Penyakit	89.137	SEDANG
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	41.303	TINGGI
6. Gempa Bumi	4.094.988	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	2.547.833	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	899	TINGGI
9. Kekeringan	4.094.980	TINGGI
10. Letusan Gunung Api		
A. Letusan Gunung Api Kerinci	12.681	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	21.987	SEDANG
C. Letusan Gunung Api Tandikat	21.778	SEDANG
D. Letusan Gunung Api Marapi	19.947	TINGGI
11. Tanah Longsor	19.947	TINGGI
12. Tsunami	78.417	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat ancaman tinggi untuk 10 jenis ancaman. Ancaman yang tergolong sedang untuk epidemi dan wabah penyakit, Letusan gunungapi Talang dan letusan gunung Tandikat. Untuk letusan gunungapi Marapi ancaman tergolong tinggi dan ancaman letusan Gunungapi Kerinci yang wilayah berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi memiliki tingkat ancaman rendah.

## Penilaian Kerentanan

Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi kehidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. Analisis kerentanan yang dijabarkan dalam kajian risiko bencana terbagi atas potensi jumlah jiwa dari penduduk terpapar, potensi jumlah kerugian dalam bentuk rupiah serta potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lahan.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.** Potensi Penduduk Terpapar di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)				KELAS
	Jumlah	KELOMPOK RENTAN			
		Umur Rentan	Pddk. Miskin	Pddk. Disabilitas	
1. Banjir	3.527.323	554.146	640.043	15.653	TINGGI
2. Banjir Bandang	510.506	77.150	91.256	2.064	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	5.115.609	818.682	943.381	26.170	TINGGI
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	1.294.236	198.847	228.737	5.417	TINGGI
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	95.551	14.335	16.131	427	TINGGI
6. Gempa Bumi	5.194.948	831.260	957.719	26.520	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
8. Kegagalan Teknologi	41.721	5.359	5.509	14	TINGGI
9. Kekeringan	5.194.900	831.253	957.709	26.527	TINGGI
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	4.340	684	764	15	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	70.169	11.417	13.202	479	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	28.590	5.048	5.821	169	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	66.038	11.614	12.824	299	TINGGI
11. Tanah Longsor	481.347	78.701	89.124	3.052	TINGGI
12. Tsunami	337.374	50.619	58.407	1.698	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Untuk jenis ancaman gempabumi dan kekeringan melingkupi seluruh penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk jenis ancaman lainnya

jumlah penduduk terpapar beragam namun untuk pengelompokan kelas rata rata tergolong tinggi.

Rekapitulasi potensi kerugian (fisik dan ekonomi) serta kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Rekapitulasi Potensi Kerugian Akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	KERUGIAN (Milyar Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. Banjir	7.978,9	4.607,2	12.586,1	TINGGI	319	TINGGI
2. Banjir Bandang	2.263,5	1.273,5	3.537,0	TINGGI	19.672	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	23.354,6	15.059,5	38.414,1	TINGGI	-	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1.628,7	69,7	1.698,4	TINGGI	13.438	TINGGI
6. Gempa Bumi	37.965,4	22.312,9	60.278,3	TINGGI	-	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	7.270,2	7.270,2	SEDANG	281.001	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	122,7	-	-	-	-	-
9. Kekeringan	-	13.505,6	13.505,6	SEDANG	967.964	TINGGI
10. Letusan Gunung Api						
A. Letusan Gunung Api Kerinci	-	0,0	0,0	SEDANG	2.352	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	33,8	0,1	33,9	TINGGI	2.427	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	1,7	0,1	1,8	SEDANG	3.363	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	63,9	109,5	173,4	TINGGI	5.220	TINGGI
11. Tanah Longsor	2.184,0	3.965,5	6.149,5	TINGGI	1.351.191	TINGGI
12. Tsunami	4.042,0	340,4	4.382,4	TINGGI	14.761	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Bencana gempabumi merupakan jenis ancaman yang berpotensi menyebabkan potensi kerugian terbesar dan bencana tanah longsor untuk potensi kerusakan terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis ancaman memiliki kelas kerugian rupiah tergolong sedang dan tinggi, sedangkan kerusakan lingkungan semua jenis ancaman tergolong kelas tinggi.

Penggabungan kelas penduduk terpapar dan kerugian di atas akan menghasilkan kelas kerentanan bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	KELAS KERENTANAN			
	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. Banjir	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2. Banjir Bandang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	TINGGI	-	-	TINGGI
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
6. Gempa Bumi	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	TINGGI	-	-	TINGGI
9. Kekeringan	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. Letusan Gunung Api				
A. Letusan Gunung Api Kerinci	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. Tanah Longsor	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. Tsunami	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan analisa kelas kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat berada pada kelas tinggi.

### Penilaian Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan dari dampak sebuah bencana.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumberdaya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Untuk menghasilkan kelas kapasitas ini maka dilakukan penilaian ketahanan daerah melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penggabungan hasil diskusi SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota berdasarkan FGD tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.** Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Sumatera Barat

PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	NILAI INDEKS PRIORITAS
1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	46,30	2
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	37,47	2
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	30,44	1
4. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	38,14	2
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	45,90	2
<b>TOTAL NILAI PRIORITAS</b>	<b>39,65</b>	
<b>LEVEL KETAHANAN DAERAH</b>		<b>2</b>

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisa ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi berada pada **Level 2** dengan total nilai prioritas **39,65**. Pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih belum efektif yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. Capaian level Provinsi Sumatera Barat yang termasuk ke dalam kategori rendah memerlukan peningkatan.

Ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat minimal harus ditingkatkan untuk pencapaian level berikutnya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

## Penilaian Risiko

Analisis kemungkinan dampak bencana dalam bentuk pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan analisa hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ ketahanan suatu daerah terhadap bencana. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020, didapatkan tingkat risiko untuk setiap jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 6.** Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	POTENSI DAMPAK			
		LUAS BAHAYA (Ha)	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KERUGIAN (Milyar Rupiah)	KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
1. Banjir	Tinggi	1.054.891	3.527.323	12.586,10	319
2. Banjir Bandang	Tinggi	106.338	510.506	3.537,00	19.672
3. Cuaca Ekstrim	Tinggi	2.312.260	5.115.609	38.414,10	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	Sedang	89.137	1.294.236	-	-
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	41.303	95.551	1.698,40	13.438
6. Gempa Bumi	Tinggi	4.094.988	5.194.948	60.278,30	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	2.547.833	-	7.270,20	281.001
8. Kegagalan Teknologi	Sedang	899	41.721	-	-
9. Kekeringan	Tinggi	4.094.980	5.194.900	13.505,60	967.964
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	Tinggi	12.681	4.34	-	2.352
B. Letusan Gunung Api Talang	Tinggi	21.987	70.169	33,90	2.427
C. Letusan Gunung Api Tandikat	Tinggi	21.778	28.59	1,80	3.363
D. Letusan Gunung Api Marapi	Tinggi	19.947	66.038	173,40	5.22
11. Tanah Longsor	Tinggi	19.947	481.347	6.149,50	1.351.191
12. Tsunami	Tinggi	78.417	337.374	4.382,40	14.761

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rangkuman risiko yang dinilai dari dampak bencana yang berpotensi di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum dari analisa dampak maka terdapat 3 jenis bencana yaitu epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi serta kegagalan teknologi yang tergolong kelas risiko sedang, 9 jenis bencana lainnya tergolong kelas risiko tinggi.

Analisa data kajian risiko bencana yang dijabarkan secara ringkas ini dilengkapi dengan analisa dalam bentuk peta risiko bencana. Penyusunan peta risiko bencana dilakukan dengan penggabungan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Peta risiko bencana dapat dibuat untuk setiap bahaya. *Overlay* dari peta setiap bahaya menghasilkan peta risiko multi bahaya. Peta risiko multibahaya dipergunakan untuk mempersiapkan kajian risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Adapun gambaran lengkap terkait peta risiko setiap bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada lampiran dokumen KRB Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan penilaian risiko bencana ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penyusunan RPKB saat ini, hasil penilaian risiko berupa data dan peta menjadi hal dasar dalam mendapatkan gambaran situasi untuk pertimbangan penyusunan prosedur siaga maupun tanggap darurat dari suatu kejadian. Selain itu penilaian risiko juga menjadi pertimbangan merancang rencana operasi serta penempatan fasilitas operasi bila terjadi bencana.

# Perencanaan Strategis

## Sessi 3.1

### KERANGKA PKB PROVINSI SUMATERA BARAT

#### Norma Dasar

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran hutan;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan PB;

21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik PB;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan, Pertolongan dan Evakuasi;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pasca Bencana;
31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Monitoring Evaluasi Logistik;

32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
35. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ();
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 71);
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016.

### **Prinsip RPKB**

1. Seluruh prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:
  - a) cepat dan tepat;
  - b) prioritas;
  - c) koordinasi dan keterpaduan;

- d) berdaya guna dan berhasil guna;
  - e) transparansi dan akuntabilitas;
  - f) kemitraan;
  - g) pemberdayaan;
  - h) nondiskriminatif; dan
  - i) nonproletisi.
2. Pencapaian sasaran operasi tanggap darurat berdasarkan prioritas, yang secara berurutan adalah:
    - 1) Penyelamatan jiwa manusia
    - 2) Stabilitas Keadaan Darurat
    - 3) Pengamanan Properti dan Aset
  3. Rantai dan Kesatuan Komando
  4. Rentang Kendali

### **Konsepsi Dasar**

RPKB adalah perencanaan dasar yang memberikan kerangka strategi aplikatif bagi pelaksanaan taktik (kegiatan) operasi kedaruratan yang praktis, terencana, terpadu dan menyeluruh berdasarkan standar-standar yang telah disepakati.

Sebagai sebuah dasar, RPKB diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana berkelanjutan dengan mengandalkan pengelolaan sumberdaya yang diperoleh secara mandiri dan dipersiapkan sebelumnya secara cermat dan berkelanjutan.

RPKB berlaku untuk semua ancaman dan oleh karenanya perlu didorong untuk mampu memberdayakan penyelenggaraan kedaruratan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di sektor pemerintahan, dan

pemangku kepentingan lain seperti ormas dan CSO yang terkait dalam pengelolaan kedaruratan bencana.

RPKB adalah sebuah standar kualitas minimal untuk operasi penanganan darurat bencana untuk operasi tanggap darurat. Sebagai standar kualitas minimal RPKB ditujukan untuk menjamin:

1. masyarakat menerima pelayanan publik dari pemerintah daerah dengan mutu yang telah ditetapkan;
2. penentuan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar;
3. penentuan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja yang lebih terukur;
4. peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
5. merasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat; dan
6. merasionalisasi jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan.

RPKB sebagai standar kualitas minimal merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah menetapkan RPKB menjadi dasar bagi suatu daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana, oleh karena itu RPKB harus disusun dengan memperhitungkan prinsip-prinsip dasar mitigasi, pemulihan awal, tanpa mengesampingkan fokus-fokus pada pelaksanaan operasi kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan kontingensi daerah. Untuk memenuhi hal

tersebut maka komponen minimum yang harus dimiliki dan diatur dalam sebuah RPKB adalah:

#### 1. Perencanaan Mekanisme Komando dan Pengendalian

Perencanaan ini disusun berdasarkan pada tiga sistem organisasi utama, yaitu :

##### a) Sistem Komando Pengendalian Lapangan

Sistem ini mendefinisikan karakteristik operasi, komponen pengelolaan dan struktur organisasi manajemen pengendalian lapangan di seluruh lingkungan penanganan kejadian.

##### b) Sistem Koordinasi Multi-Agensi dan Multi-Yuridiksi

Sistem ini mendefinisikan karakteristik operasi, komponen pengelolaan dan struktur organisasi yang mendukung lembaga.

##### c) Sistem Informasi Publik

Sistem ini meliputi proses, prosedur dan sistem komunikasi informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik selama situasi darurat.

#### 2. Perencanaan Kesiagaan

Perencanaan ini terdiri dari serangkaian komponen kegiatan yang terukur. Difokuskan kepada komponen dan kombinasi dari :

##### a) Perencanaan, pendidikan dan pelatihan.

##### b) Standar kualifikasi personel dan sertifikasi.

##### c) Standar peralatan akuisisi dan sertifikasi.

##### d) Proses manajemen publikasi dan kegiatan.

##### e) Manajemen bantuan darurat terpadu.

### 3. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya

Perencanaan ini menentukan mekanisme standarisasi dan menetapkan persyaratan untuk menggambarkan, inventarisasi, mobilisasi, pengiriman, pelacakan dan pemulihan sumberdaya selama masa darurat bencana.

### 4. Perencanaan Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana

Perencanaan ini ditujukan untuk membangun kerangka kerja standar komunikasi, pengelolaan informasi, dan penyebaran informasi yang mendukung untuk semua tingkat manajemen operasi tanggap darurat bencana.

### 5. Perencanaan Pemeliharaan dan Pemulihan Berkelanjutan

Perencanaan ini diarahkan kepada pemberian petunjuk strategis dan pengawasan dalam mendukung tinjauan rutin dan perbaikan terus menerus dari kedua sistem dan komponen-komponen dalam jangka panjang.


Untuk memperjelas arah dan orientasi penanggulangan kedaruratan maka RPKB dapat dilengkapi dengan Rencana Kontingensi yang pada saat terjadi bencana menjadi dasar Rencana Operasi tanggap darurat.

#### **Posisi RPKB Dalam Perencanaan Lain**

Secara vertikal, RPKB disusun mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sementara secara horizontal RPKB disusun selaras dengan Kajian Risiko Bencana dan arah kebijakan

penanggulangan bencana yang termaktub dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.

Untuk lebih jelas, posisi RPKB dalam perencanaan terhadap perencanaan lain sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa RPKB disusun memperhatikan Kajian Risiko Bencana, dan Rencana Penanggulangan Bencana. RPKB menjadi rencana induk penanggulangan kedaruratan bencana yang nantinya diterjemahkan menjadi berbagai rencana kontijensi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kedaruratan bencana.

## Fungsi

### 1. Fungsi Perencanaan

RPKB berfungsi sebagai rencana induk yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di daerah,

oleh karena itu RPKB harus diintegrasikan dengan Prosedur-prosedur operasi penanganan darurat setiap jenis bencana. Dalam pelaksanaannya, RPKB dapat dilengkapi dengan Rencana Kontingensi untuk setiap jenis bencana.

## **2. Fungsi Penyelenggaraan Operasi Penanganan Darurat Bencana**

RPKB merupakan salah satu upaya agar penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif dan optimal secara bermartabat dan berperikemanusiaan. Operasi penanganan darurat bencana harus dilaksanakan mengacu kepada Norma, Standar, Prinsip, dan Kriteria yang telah ditetapkan dalam RPKB.

## **3. Fungsi Pengurangan Risiko Bencana**

RPKB harus mampu mengurangi risiko terjadi bencana turunan pada saat pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Upaya-upaya memodifikasi risiko dan pemilihan opsi tindakan pengurangan risiko harus dilakukan secara seimbang, berantai, dan berlanjut dengan melibatkan multipihak.

## **4. Fungsi Pengawasan**

RPKB juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur performa penyelenggaraan operasi penanggulangan kedaruratan bencana di suatu daerah. Oleh karena itu RPKB juga harus mengatur mekanisme pengawasan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

### **Masa Berlaku**

1. RPKB ini merupakan *'living document'* atau dokumen hidup yang dapat diperbaiki dan dipublikasikan ulang, secara keseluruhan maupun sesi per sesi, karena perencanaan dan pengaturan

operasional kedaruratan baru dikembangkan dan akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

2. Setiap versi pembaruan diberikan pemberitahuan dengan penulisan tahun pembaruan serta lembar pengesahan pembaruan oleh pejabat berwenang.

## **Perencana**

Penyelenggara penyusunan RPKB adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibantu dengan pemerintah kabupaten/kota, yang ada di wilayah Sumatera Barat. Penyusunan RPKB di koordinasikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan tim penyusun. Tim penyusun berasal dari dan mewakili lembaga/ instansi terkait penanggulangan bencana dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.

## **Tanggung Gugat**

Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPKB harus memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Pelaksanaan RPKB harus menjadi suatu kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan pemerintahan.

### **Sessi 3.2**

#### **PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **Lingkup Operasi Kedaruratan Bencana**

Operasi RPKB Provinsi Sumatera Barat dimulai dari penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi hingga pengakhiran status tanggap darurat bencana tingkat provinsi.

Lingkup operasi kedaruratan bencana:

1. Penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi;
2. Kegiatan siaga darurat bencana dan penyelenggaraan peringatan dini;
3. Kegiatan pemberian dukungan tanggap darurat di kabupaten/kota;
4. Peningkatan status kedaruratan bencana atau penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi;
5. Kegiatan tanggap darurat bencana tingkat provinsi;
6. Pengakhiran status tanggap darurat bencana tingkat provinsi.


### **Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana**

Berdasarkan lingkup operasi, maka Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat menggunakan bentuk tahap dan model. Tahap penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Tahap Awal
2. Tahap Siaga Darurat Bencana; terdiri dari 2 model:
  - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. **MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi
3. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:
  - c. **MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya;
  - a. **MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas;

- b. **MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas.

Skema penanggulangan kedaruratan bencana ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 3.** Skema Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

1. Tahapan awal dimulai dari penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi oleh Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat. Informasi diterima dari instansi terkait. Informasi ini selanjutnya dilakukan analisa apakah dibutuhkan atau tidak aktivasi peringatan dini di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber informasi yang dijadikan dasar aktivasi peringatan dini di wilayah Sumatera Barat adalah:

- a. Peringatan Dini Cuaca Ekstrim - BMKG
- b. Siaga Gempabumi - BMKG
- c. Luas Dampak MMI kejadian Gempa Bumi - BMKG
- d. Peringatan Dini Erupsi Gunung - PVMBG
- e. Peringatan Dini Tsunami - BMKG
- f. Peringatan Dini Kebakaran Hutan - BMKG, Lapan
- g. Peringatan Dini Wabah Penyakit - Kemenkes
- h. Rekomendasi Siaga Darurat - BNPB
- i. Komunitas Intelijen Daerah - Kesbangpol
- j. Potensi kejadian konflik sosial - Polri
- k. Media Sosial
- l. Informasi Masyarakat

3. Tahap Siaga Darurat menjadi peluang untuk mengantisipasi sekaligus *disclaimer* berbagai kontradiksi atau pun isu ketidaktepatan penanganan/dukungan provinsi ke kab/kota. Tahap ini terdiri dari 2 opsi:

**a. MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.

Model ini dipilih bila tidak dikeluarkan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi. Provinsi hanya memberikan dampingan kepada kabupaten/kota untuk bersiaga mengantisipasi bencana.

**b. MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi.

Model ini dilaksanakan bila Gubernur menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat.

Aktivitas setelah dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi adalah (namun tidak terbatas pada):

- a. Meminta kab/kota yang diperkirakan terdampak untuk mengeluarkan status siaga darurat;
- b. Melaksanakan audit cepat kemampuan kontinjensi kab/kota berisiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan operasi kedaruratan;
- c. Mempersiapkan pemenuhan kesenjangan kabupaten/kota berisiko tinggi dalam bentuk koordinasi ke BNPB, kab/kota lain, provinsi tetangga, para mitra, dan pengadaan

4. Tahap Penanganan Darurat Bencana, Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 model kedaruratan, yaitu:

**a. MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya, berlaku untuk:

- a. Bencana-bencana dalam status keadaan darurat tingkat kabupaten/kota.
- b. Paparan wilayah landaan terdampak serta kondisi darurat tidak meluas

**b. MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas, berlaku untuk:

- a. Bencana-bencana dalam status keadaan darurat tingkat kabupaten/kota.
- b. Pada suatu ketika paparan wilayah landaan terdampak serta kondisi darurat meluas,

sehingga membutuhkan penanganan komprehensif yang lebih luas

**c. MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status keadaan darurat bencana.

Model ini diberlakukan untuk bencana yang bersifat masif berdasarkan laporan kejadian bencana dan/atau aktivasi sistem peringatan dini bencana provinsi.

Pada model ini provinsi dapat meminta peningkatan Status Tanggap Darurat Bencana kepada Pemerintah Pusat saat kondisi darurat meluas.

### **Status Siaga Darurat Bencana Provinsi**

Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi diambil bila 3 dari 5 komponen Kegiatan Kesiapsiagaan harus diselenggarakan pada skala provinsi karena diperkirakan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota bertetangga sekaligus.

Kegiatan Kesiapsiagaan berdasarkan UU 24/2007 adalah:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan
5. Penyiapan lokasi evakuasi

## **Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi**

Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi ditetapkan bila dibutuhkan kemudahan akses terhadap:

1. Pengerahan Dukungan Personil, Peralatan dan Logistik
2. Pengadaan barang/jasa
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang
4. Penyelamatan
5. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

BPBD memberikan rekomendasi penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi berdasarkan:

1. Penilaian Situasi
2. Koordinasi kepada Kabupaten/Kota terdampak
3. Informasi kemungkinan dampak meluas dari kementerian/lembaga penyedia layanan peringatan dini
4. Konfirmasi TNI/POLRI dari unsur babinsa/babinkamtibmas


## **Hubungan Antar Pemangku Kepentingan**

Pada saat pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, hubungan antara komunitas masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat adalah dalam konteks:

1. Mandat komitmen (kebijakan pemerintah, peran, dan tanggung jawab);
2. Desain dan perencanaan kerja (sistem dan prosedur);
3. Mobilisasi sumberdaya (kapasitas, kapabilitas, teknologi);
4. Monitoring (temuan kesenjangan, pembelajaran);

5. Evaluasi;
6. Pembelajaran (pemutakhiran prosedur, umpan balik).

Setiap *stakeholders* saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Dibutuhkan suatu kerangka multi institusi – multi yurisdiksi dalam penanganan darurat bencana sesuai lingkup operasi yang telah ditetapkan. Kerangka multi institusi - multi yurisdiksi menjadi standar dalam penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Barat.

Pola dukungan penanggulangan kedaruratan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

1. Pola Dukungan Model A memobilisasi Tim Pendamping Teknis untuk mendampingi kabupaten/kota memperkuat kesiagaan mengantisipasi bencana.
2. Pola Dukungan Model B memobilisasi Tim Khusus dibawah koordinasi BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk harmonisasi dan memperkuat kesiagaan mengantisipasi bencana di setiap kabupaten/kota yang diperkirakan terdampak.

Pola dukungan ini difokuskan namun tidak terbatas pada:

- a. evaluasi dan pengembangan fasilitas peringatan dini;
  - b. analisa kesiapan kontijensi bencana kabupaten/kota dan relasinya dengan kesiapan kontijensi bencana provinsi;
  - c. evaluasi dan pengembangan kapasitas evakuasi daerah;
  - d. penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana prasarana;
  - e. latihan dan uji coba penggunaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat;
  - f. dan lainnya yang dirasa penting.
3. Pola Dukungan Model 1 diberlakukan/diaktivasi paling lambat 12 jam dihitung semenjak Formulir Informasi Bencana diterima/selesai disusun hingga sumberdaya yang dibutuhkan tiba di lokasi terdampak.

Dukungan sumberdaya yang dikerahkan provinsi pada Model 1 berupa:

- a. Satgas Reaksi Cepat; dan/atau
  - b. logistik; dan/atau
  - c. alat dan peralatan.
4. Pola Dukungan Model 2 diberlakukan/diaktivasi setelah adanya permintaan resmi dari kabupaten/kota terdampak diketahui oleh Tim Pendamping Teknis Provinsi.

Pernyataan permintaan peningkatan status darurat dari kabupaten/kota ke provinsi dapat dilaksanakan karena:

- a. Skala dampak bencana meluas hingga tidak dapat ditangani oleh semua sumber daya yang ada di kabupaten/kota tersebut;
- b. Terjadi bencana susulan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten/kota
- c. Terjadi bencana lain yang mengakibatkan ketidakmampuan kabupaten/kota menangani dengan sumber daya yang ada
- d. Lumpuhnya pemerintahan kabupaten/kota.

Pernyataan permintaan peningkatan tingkat kedaruratan dari kabupaten/kota diberikan kepada PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat menggunakan surat pernyataan, melalui:

- a. Radio SSB
  - b. Email
  - c. Fax
  - d. HP – Medsos WAG dll
5. Pola Dukungan Model 3 diaktivasi dalam waktu 1x24 jam setelah kejadian bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Dukungan yang diberikan seluruh sumber daya yang dapat dialokasikan untuk penanganan darurat bencana yang dimiliki oleh

pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota tetangga.


### Sessi 3.3

## PERENCANAAN OPERASIONAL

### Lingkup Prosedur Operasi

Prosedur operasi penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 5

1. Tahap awal terdiri dari:
  - 1) Prosedur Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi;
  - 2) Prosedur Penilaian Situasi Siaga;
  - 3) Prosedur Penetapan Status Siaga Darurat.
2. Tahap Siaga Darurat Bencana terdiri dari:
  1. Model A, terdiri dari:
    - a. Prosedur Pendampingan Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Di Kab/Kota;
    - b. Prosedur Pemantauan Berkala Kesiagaan Kabupaten/Kota
    - c. Prosedur Rekomendasi Pengakhiran Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Kab/Kota;
    - d. Prosedur Pengakhiran Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Kab/Kota



Gambar 5. Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

3. Model B terdiri dari:
  - a. Prosedur Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana;
  - b. Prosedur Sosialisasi Kondisi Siaga Darurat Bencana Provinsi;
  - c. Prosedur Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi;
  - d. Prosedur Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi
  
4. Tahap Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:
  - 1) Model 1, terdiri dari:
    - a. Prosedur Penerimaan Informasi Kejadian Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi;
    - b. Prosedur Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi Ke Kabupaten/Kota.
  
  - 2) Model 2, terdiri dari Prosedur Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi
  
  - 3) Model 3, terdiri dari:
    - a. Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan Bencana;
    - b. Prosedur Penilaian Situasi Darurat;
    - c. Prosedur Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi;
    - d. Prosedur Aktivasi Skpdb Provinsi;
    - e. Prosedur Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi;
    - f. Prosedur Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Nasional;
    - g. Prosedur Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi.

## Renkon dalam Renops

1. Rencana Kontingensi menjadi dasar penyusunan Rencana Operasi dengan mengeliminasi pilihan-pilihan strategi, briefing keselamatan petugas, staff struktural dalam organisasi tanggap darurat serta sumber daya yang dibutuhkan. Eliminasi dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang berkembang dari laporan daerah yang masuk ke PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Bila terjadi bencana yang belum disusun perencanaan kontingensinya maka PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat tetap harus menyusun Laporan Informasi Kejadian Bencana dari hasil kaji cepat bencana.

### Sessi 3.4

## PERENCANAAN LOGISTIK

### Pendanaan

Pendanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan bentuk tahap dan model, yaitu:

1. Pendanaan Tahap Awal menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat untuk operasional PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Pendanaan Tahap Siaga Darurat Bencana; berdasarkan modelnya adalah:
  - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;
    - Pendanaan untuk Tim Pendamping Teknis Provinsi bersumber dari APBD Provinsi

Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.

- Pendanaan pelaksanaan kesiagaan bencana kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.

**b. MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi, pendanaan bersumber dari:

- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sumatera Barat
- BTT APBD kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana
- Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB
- Sumbangan dan bantuan.

1. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:

**a. MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya.

Pendanaan untuk Satuan Reaksi Cepat (SRC) Provinsi Sumatera Barat bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan

**b. MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas;

- Pendanaan untuk SRC Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.
- Pendanaan pelaksanaan penanganan darurat bencana kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.
- Bila kabupaten/kota menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, maka pendanaan dapat menggunakan BTT APBD kabupaten/kota dan anggaran DSP BNPB serta sumbangan dan bantuan.
- BPBD Provinsi Sumatera Barat membantu permintaan dan pencairan anggaran DSP BNPB untuk kabupaten/kota yang terkena bencana.

**c. MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas. pendanaan bersumber dari:

- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sumatera Barat
- BTT APBD kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana
- Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB
- Sumbangan dan bantuan

## Dukungan Perbekalan dan Alpal

Dukungan perbekalan dan alpal Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan bentuk tahap dan model, yaitu:

1. Dukungan perbekalan dan alpal Tahap Awal menggunakan perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dukungan perbekalan dan alpal Tahap Siaga Darurat Bencana; berdasarkan modelnya adalah:
  - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;  
  
Dukungan perbekalan dan alpal untuk Tim Pendamping Teknis menggunakan perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. **MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi, dukungan perbekalan dan alpal menggunakan:
    - Perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
    - Perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana.
    - Penambahan perbekalan dan alpal yang belum tersedia diselenggarakan sesuai dengan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat

3. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:

- a. **MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya.

Perbekalan dan alpal untuk mendukung penanganan darurat bencana di kabupaten/kota menggunakan perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- b. **MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas, menggunakan:

- Perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Perbekalan dan alpal yang diperoleh dari bantuan daerah tetangga.
- Perbekalan dan alpal yang bersifat kritis diperoleh dari bantuan BNPB.
- Perbekalan dan alpal mendesak yang harus diadakan dapat dibeli.

- c. **MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas. pendanaan bersumber dari:

- Perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Perbekalan dan alpal yang diperoleh dari bantuan daerah tetangga.
- Perbekalan dan alpal yang bersifat kritis diperoleh dari bantuan BNPB.
- Perbekalan dan alpal mendesak yang harus diadakan dapat dibeli.

# Rencana Tindak Lanjut

## Sessi 4.1

### KERANGKA LATIHAN


Penyelenggaraan latihan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh kemahiran dan keterampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem yang terpadu. Dari definisi tersebut, maka penyelenggaraan latihan yang mengikutsertakan lebih dari satu institusi serta digunakan untuk membangun dan menyempurnakan perencanaan penanganan kedaruratan bencana sekaligus meningkatkan kemahiran dan keterampilan antar lembaga.

Penyelenggaraan latihan ini terdiri dari 2 (dua) tingkatan. Tiap tingkatan terdiri dari berbagai jenis latihan. Tingkatan dan jenis latihan tersebut adalah :

- a. Pelatihan, dengan jenis latihan:
  - 1) Seminar;
  - 2) Lokakarya (*Workshop*).
- b. Simulasi, dengan jenis latihan:
  - 1) Geladi Ruang (*Table-Top Exercise*);
  - 2) Permainan (*Games*);
  - 3) *Drill*.

Latihan diselenggarakan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu Tingkat Pelatihan dan Tingkat Simulasi. Seluruh tingkatan diselenggarakan dalam prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. Institusi penanggung jawab latihan seperti BPBD, dunia usaha, maupun komunitas, diharapkan mampu menyelenggarakan latihan hingga ke Tingkat Simulasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Berdasarkan tingkatan dan jenis latihan serta tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis latihan dapat dilihat pada gambar 6.



#### A. Jenis Latihan

Skenario ini mengidentifikasi 5 (lima) jenis latihan yang dibagi dalam 2 (dua) tingkatan untuk memastikan penyelenggaraan latihan dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan di suatu daerah rawan bencana. Dua tingkatan yang dimaksud adalah Tingkat Pelatihan dan Simulasi.

Pada Tingkat Pelatihan, dilakukan jenis latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman pesertanya

(berupa Seminar dan Lokakarya). Sedangkan pada Tingkat Simulasi, dilakukan jenis latihan Geladi Ruang, Permainan dan Drill, dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam simulasi hingga pengetahuan dan ketrampilan peserta mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Latihan.

#### 1) Tingkat Pelatihan

##### a) Seminar

Seminar merupakan diskusi informal yang biasanya digunakan untuk memberikan orientasi atau tinjauan mengenai kewenangan, strategi, rencana, kebijakan, prosedur, sistem, sumberdaya, dan/atau konsep/ide tertentu. Seminar merupakan langkah awal yang baik untuk menyusun atau mengembangkan sebuah rencana atau prosedur. Jenis latihan ini merupakan landasan atau dasar dalam membangun rangkaian kegiatan latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut.

##### b) Lokakarya (Workshop)

Lokakarya merupakan tahapan kedua dari rangkaian penyelenggaraan latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut. Perbedaan yang menonjol antara Seminar dan Lokakarya adalah meningkatnya interaksi peserta dalam Lokakarya dan fokusnya adalah untuk mencapai atau menyusun produk tertentu (seperti rancangan rencana atau kebijakan awal). Agar efektif, lokakarya harus sangat terfokus pada isu-isu tertentu, dan mempunyai keluaran atau produk yang dirumuskan secara jelas.

## 2) Tingkat Simulasi

### a) Gladi Ruang (Table Top Exercise)

Table-Top Exercise suatu latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan (*decision maker*) dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan bencana sesuai skenario yang ditentukan terkait dengan peningkatan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### b) Permainan (Games)

Permainan adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan metode simulasi dengan menggunakan alat-alat bantu peraga seperti maket, bak pasir, miniatur, peta berukuran besar, ataupun slide paparan berdasarkan suatu skenario latihan. Penggunaan alat-alat bantu peraga tersebut adalah untuk menggambarkan dan memvisualisasikan keadaan Daerah Latihan kepada para Pelaku Latihan. Jenis latihan ini dapat berupa: Geladi Peta, Geladi model, dan Latihan Simulasi sebagai sarana untuk Pra-Latihan sesungguhnya. Latihan ini mensimulasikan pergerakan masing-masing instansi berdasarkan suatu Skenario Latihan. Adanya alat bantu peraga akan memperlihatkan visualisasi gerakan dan koordinasi antar pelaku sehingga dapat menghasilkan suatu rencana gerak/rencana aksi dari masing-masing pelaku dalam merespons permasalahan yang dihadapi.

c) Drill

Drill adalah merupakan suatu metode latihan yang melibatkan aset dan personel sesungguhnya dalam suatu rangkaian Skenario Latihan sederhana. Dilaksanakan di daerah simulasi / Daerah Latihan dengan tidak mengurangi realisme latihan. Sudah menggunakan alat bantu komunikasi untuk jalur komunikasi antar pelaku dan pengendali denganpelaku. Sifat latihan dilakukan dengan satu pihak dikendalikan:

- Pelaku Latihan terdiri dari satu pihak.
- Pengendali mengarahkan tindakan pelaku agar bertindak sesuai Skenario Latihan.
- Situasi darurat kebencanaan disiapkan oleh penyelenggara latihan ataupun diperankan oleh Penimbul Situasi (*Bulsi/Role Player*) yang dikendalikan oleh Tim Pengendali.

Skenario latihan ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Dokumen tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan upaya-upaya penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan prosedur dan kriteria penanggulangan kedaruratan bencana yang terdapat dalam dokumen tersebut, maka dirancang 3 (tiga) konsep skenario latihan penanggulangan kedaruratan bencana, yaitu: (1) Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana; (2) Sistem Komunikasi dan Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu; (3) Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.

Konsep skenario latihan penanggulangan kedaruratan bencana yang telah dirancang tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 5 (lima) jenis latihan yang dibagi dalam 2 (dua) tingkatan. Tiap skenario jenis latihan akan dibahas lebih detil lagi dibawah ini

#### A. MEKANISME KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA.

Dalam situasi keadaan darurat bencana, kepala daerah membuat pernyataan darurat bencana yang didasarkan pada laporan/hasil kaji cepat tim yang ditugaskan. Atas dasar pernyataan darurat inilah, maka setiap instansi/lembaga mempunyai legalitas untuk menggerakkan sumberdayanya dan dapat dijamin akuntabilitasnya.

Setelah Komando Tanggap Darurat ditunjuk, maka Komandan Tanggap Darurat membentuk organisasi tanggap darurat bencana yang beranggotakan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan darurat. Disamping menetapkan dan membentuk Organisasi Tanggap Darurat, Komandan TD juga mengaktifkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat (POSKO TD) bencana.

Untuk mencapai kondisi penanggulangan kedaruratan bencana seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini.

## 1. Tingkat Pelatihan

### a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 7.** Skenario Seminar Prosedur Komando Dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

SEMINAR PROSEDUR KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersifat diskusi</li><li>2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab</li></ol>
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendiskusikan masalah tumpang tindih prosedur antar instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan kedaruratan bencana</li><li>2. Menjelaskan prosedur mengeluarkan pernyataan darurat bencana oleh Kepala Daerah</li><li>3. Menjelaskan prosedur aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat</li><li>4. Menjelaskan prosedur aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat</li></ol>
Peserta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan</li><li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li><li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana</li><li>4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li></ol>
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Membutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

### b. Lokakarya (Workshop)

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 8.** Skenario Lokakarya Penyusunan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

LOKAKARYA PENYUSUNAN PROSEDUR KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
<b>Format</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat diskusi</li> <li>2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta</li> <li>3. Topik bahasan terfokus pada komando dan pengendalian kedaruratan bencana</li> <li>4. Mempunyai keluaran prosedur komando dan pengendalian kedaruratan bencana yang dirumuskan dengan jelas</li> </ol>
<b>Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan atau revisi prosedur mengeluarkan pernyataan darurat bencana oleh Kepala Daerah</li> <li>2. Penyusunan atau revisi prosedur aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat</li> <li>3. Penyusunan atau revisi prosedur aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat</li> </ol>
<b>Peserta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil)</li> <li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li> <li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya</li> <li>4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li> </ol>
<b>Tempat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb)</li> <li>2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan</li> </ol>
<b>Waktu</b>	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
<b>Persiapan</b>	Diperlukan sekitar 2 – 3 minggu
<b>Prasyarat</b>	Seminar

## 2. Tingkat Simulasi

### a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 9.** Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

TABLE-TOP EXERCISE KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
<b>Format</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan bersifat diskusi</li> <li>2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi</li> <li>3. Menjawab dan memecahkan permasalahan berdasarkan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana yang dimiliki</li> </ol>
<b>Aplikasi</b>	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
<b>Peserta Latihan</b>	<p>Tugas dan tanggung jawab fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur pelaksanaan latihan</li> <li>2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan</li> <li>3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan</li> <li>4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan</li> </ol> <p>Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator</li> <li>2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan</li> </ol>
<b>Tempat</b>	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
<b>Waktu</b>	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
<b>Perencanaan</b>	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
<b>Prasyarat</b>	Seminar, Workshop

b. Permainan (games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 10.** Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

PERMAINAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
<b>Format</b>	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
<b>Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji prosedur masing-masing instansi yang diintegrasikan dengan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana.</li> <li>2. Menguji rencana gerak antar instansi dalam bentuk satu rangkaian simulasi dalam satu skenario sederhana</li> </ol>
<b>Organisasi Latihan</b>	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)
<b>Tempat</b>	Daerah latihan diasumsikan dengan peta atau dengan maket maupun simulasi komputer
<b>Waktu</b>	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
<b>Peserta</b>	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 11. Skenario Drill Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

DRILL KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistis mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan prosedur komando dan pengendalian kedaruratan bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/ <i>(Role Player)</i>
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

B. SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU

Sistem komunikasi dan informasi darurat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan komunikasi dan informasi antar petugas dan antar pengelola serta antara petugas dan pengelola kondisi kedaruratan pada pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini.

## Tingkat Pelatihan

### a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 12.** Skenario Seminar Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

SEMINAR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersifat diskusi</li><li>2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab</li></ol>
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan jenis dan bentuk perangkat komunikasi dalam operasi tanggap darurat</li><li>2. Mendiskusikan standarisasi informasi darurat bencana</li><li>3. Mendiskusikan pengelolaan informasi dan komunikasi darurat</li><li>4. Mendiskusikan mekanisme diseminasi informasi darurat</li></ol>
Peserta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan</li><li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li><li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana</li><li>4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li></ol>
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Membutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

### Lokakarya

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 13.** Skenario Lokakarya Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

LOKAKARYA PENYUSUNAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
<b>Format</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat diskusi</li> <li>2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta</li> <li>3. Topik bahasan terfokus pada sistem komunikasi dan informasi darurat bencana</li> <li>4. Mempunyai keluaran sistem komunikasi dan informasi darurat bencana yang dirumuskan dengan jelas</li> </ol>
<b>Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyepakatan jenis dan bentuk perangkat komunikasi yang digunakan</li> <li>2. Penyusunan standarisasi informasi darurat bencana</li> <li>3. Pengelolaan informasi dan komunikasi darurat</li> <li>4. Penyusunan mekanisme diseminasi informasi darurat</li> </ol>
<b>Peserta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil)</li> <li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li> <li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya</li> <li>4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li> </ol>
<b>Tempat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb)</li> <li>2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan</li> </ol>
<b>Waktu</b>	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
<b>Persiapan</b>	Diperlukan sekitar 2 - 3 minggu
<b>Prasyarat</b>	Seminar

#### Tingkat Simulasi

##### a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 14.** Skenario Table-Top Exercise Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

TABLE-TOP EXERCISE SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan bersifat diskusi</li> <li>2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi</li> <li>3. Menjawab dan memecahkan permasalahan komunikasi dan informasi darurat bencana</li> </ol>
Aplikasi	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
Peserta Latihan	<p>Tugas dan tanggung jawab fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur pelaksanaan latihan</li> <li>2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan</li> <li>3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan</li> <li>4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan</li> </ol> <p>Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator</li> <li>2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan</li> </ol>
Tempat	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
Waktu	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
Perencanaan	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
Prasyarat	Seminar, Workshop

b. Permainan (Games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 15.** Skenario Permainan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

PERMAINAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan penggunaan peralatan komunikasi</li> <li>2. Latihan penyampaian informasi darurat bencana yang standar</li> </ol>
Organisasi Latihan	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)

Tempat	Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 16.** Skenario Drill Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

DRILL SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistik mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan sistem komunikasi dan informasi darurat bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/( <i>Role Player</i> )
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

C. OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA

Upaya mobilisasi sumber daya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Mobilisasi sumber daya difokuskan kepada daerah yang paling terdampak bencana sesuai dengan fungsi dan penugasan setiap personil. Fokus

mobilisasi sumber daya dievaluasi setiap periode tertentu sesuai tingkat bencana yang terjadi.

Untuk tercapainya optimalisasi mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini

#### Tingkat Pelatihan

##### a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 17.** Skenario Seminar Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

SEMINAR OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat diskusi</li> <li>2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab</li> </ol>
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kategorisasi sumber daya kedaruratan bencana</li> <li>2. Mendiskusikan mekanisme mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana</li> </ol>
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan</li> <li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li> <li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana</li> <li>4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li> </ol>
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Membutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

b. Lokakarya

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 18.** Skenario Lokakarya Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

LOKAKARYA PENYUSUNAN PROSEDUR MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
<b>Format</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat diskusi</li> <li>2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta</li> <li>3. Topik bahasan terfokus pada sistem komunikasi dan informasi darurat bencana</li> <li>4. Mempunyai keluaran prosedur mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana yang dirumuskan dengan jelas</li> </ol>
<b>Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyepakatan kategorisasi sumber daya kedaruratan bencana</li> <li>2. Penyusunan inventarisasi sumber daya kedaruratan bencana</li> <li>3. Pengelolaan mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana secara efektif dan efisien</li> </ol>
<b>Peserta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil)</li> <li>2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi</li> <li>3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya</li> <li>4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti</li> </ol>
<b>Tempat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb)</li> <li>2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan</li> </ol>
<b>Waktu</b>	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
<b>Persiapan</b>	Diperlukan sekitar 2 – 3 minggu
<b>Prasyarat</b>	Seminar

## Tingkat Simulasi

### a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 19.** Skenario Table-Top Exercise Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

TABLE-TOP EXERCISE MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Latihan bersifat diskusi</li><li>2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi</li><li>3. Menjawab dan memecahkan permasalahan mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana</li></ol>
Aplikasi	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
Peserta Latihan	<p>Tugas dan tanggung jawab fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur pelaksanaan latihan</li><li>2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan</li><li>3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan</li><li>4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan</li></ol> <p>Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator</li><li>2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan</li></ol>
Tempat	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
Waktu	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
Perencanaan	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
Prasyarat	Seminar, Workshop

### b. Permainan (Games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 20.** Skenario Permainan Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

PERMAINAN OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
Aplikasi	Menguji prosedur masing-masing instansi dihadapkan dengan rencana gerak antar instansi dalam bentuk satu rangkaian simulasi dalam satu skenario sederhana
Organisasi Latihan	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)
Tempat	Daerah latihan diasumsikan dengan peta atau dengan maket maupun simulasi komputer.
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 21.** Skenario Drill Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

DRILL OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistis mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan optimalisasi mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/(Role Player)
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

---

**KERANGKA MONITORING  
DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi RPKB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada:

1. Penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB

- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama dan setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB.
- Monitoring selama penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan dan Pengendali.
- Evaluasi setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan bersama dengan peserta dan pengendali latihan.
- Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
  - 1) Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur.
  - 2) Kesiapan personil yang terlibat dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
  - 3) Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Kerangka monitoring dan evaluasi disusun dan ditetapkan oleh bidang teknis latihan bersama dengan tim evaluasi latihan.

2. Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dilaksanakan dengan menggunakan rencana operasi dan hasil

pencatatan proses oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana terdiri dari:
  - 1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi Tahap Awal dan Tahap Siaga Darurat Bencana dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat.
  - 2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi tahap Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
  - 1) Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur
  - 2) Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - 3) Keandalan strategi dan taktik yang diterapkan dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
  - 4) Akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

#### Sessi 4.3

### **KERANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBARUAN RPKB**

Pembaruan RPKB dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sesi per sesi sesuai kebutuhan. Proses pemutakhiran dilakukan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana di daerah terhadap kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang tercantum dalam RPKB.

RPKB dapat dimutakhirkan bila :

1. Adanya perkembangan sistem nasional yang perlu diintegrasikan pada sistem provinsi yang membutuhkan pembaruan pada RPKB;
2. Hasil penyelenggaraan latihan membutuhkan perbaikan demi peningkatan efektivitas dan optimalitas operasi kedaruratan bencana;
3. Pembelajaran dari evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
4. Input dari berbagai sumber yang secara resmi dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran RPKB.

RPKB merupakan acuan dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Oleh karena itu RPKB sedapat mungkin dilengkapi dengan sebuah rencana kontinjensi terutama untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah.

Penjelasan detail yang dapat digunakan sebagai perangkat penyelenggaraan tiap-tiap prosedur dapat dilihat pada Buku 2. Penjelasan tambahan yang bersifat teknis dapat dilihat pada Buku 3.

RPKB ini diharapkan dapat membantu pencapaian efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Provinsi Sumatera Barat secara terpadu dan terarah.

